



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN FISIK
(PEKERJAAN KONSTRUKSI)
SOP/UPM/DJBM-119 Revisi:02**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN FISIK

(PEKERJAAN KONSTRUKSI)

SOP/UPM/DJBM-119 Revisi:02

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : ii dari vi
Paraf :

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| LEMBAR DISTRIBUSI | iii |
| SEJARAH DOKUMEN | v |
| 1. Ruang Lingkup | 1 |
| 2. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| 3. Acuan | 1 |
| 4. Istilah dan Definisi | 2 |
| 5. Ketentuan Umum | 3 |
| 6. Tahapan Kegiatan..... | 7 |
| a. Identitas SOP..... | 7 |
| b. Bagan Alir Kegiatan..... | 9 |
| c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan..... | 12 |
| d. Wewenang dan Tanggung Jawab..... | 13 |
| 7. Kondisi Khusus..... | 14 |
| 8. Bukti Kerja..... | 14 |
| 9. Lampiran..... | 14 |



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : iii dari vi
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

| No. Distribusi | Unit Penerima Dokumen | Notasi |
|----------------|---|--------|
| | Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga | |
| 001 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga | Bs |
| 002 | Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Bp |
| 003 | Direktorat Pembangunan Jalan | Bg |
| 004 | Direktorat Pembangunan Jembatan | Bt |
| 005 | Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I | Bn |
| 006 | Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II | Br |
| 007 | Direktorat Jalan Bebas Hambatan | Bk |
| 008 | Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan | Be |
| 009 | Direktorat Kepatuhan Intern | Bi |
| | Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol | |
| 010 | Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol | Ts |
| | Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional | |
| 011 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara | Bb2 |
| 012 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan | Bb5 |
| 013 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat | Bb6 |
| 014 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta | Bb7 |
| 015 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali | Bb8 |
| 016 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur | Bb12 |
| 017 | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan | Bb13 |
| | Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | |
| 018 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh | Bb1 |
| 019 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat | Bb3 |
| 020 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi | Bb4 |
| 021 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat | Bb9 |
| 022 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur | Bb10 |
| 023 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan | Bb11 |
| 024 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah | Bb14 |
| 025 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara | Bb15 |
| 026 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku | Bb16 |
| 027 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat | Bb17 |
| 028 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura | Bb18 |
| 029 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung | Bb19 |
| 030 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat | Bb20 |
| 031 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara | Bb21 |
| 032 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke | Bb22 |
| 033 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau | Bb23 |
| 034 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau | Bb24 |
| 035 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu | Bb25 |
| 036 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung | Bb26 |
| 037 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten | Bb27 |
| 038 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara | Bb28 |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : iv dari vi
Paraf :

| No. Distribusi | Unit Penerima Dokumen | Notasi |
|----------------|--|--------|
| 039 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah | Bb29 |
| 040 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | Bb30 |
| 041 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat | Bb31 |
| 042 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara | Bb32 |
| 043 | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena | Bb33 |
| | Unit Kerja Balai Teknik | |
| 044 | Balai Bahan Jalan | Bb34 |
| 045 | Balai Jembatan | Bb35 |
| 046 | Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur | Bb36 |
| 047 | Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan | Bb37 |

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : v dari vi
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

| Tanggal | Catatan Perubahan | Keterangan |
|-----------------|---|--|
| 26 Januari 2022 | <p>SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi) Rev:01</p> <p>Prosedur direvisi pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Daftar Isi (<i>Out Line</i>)2. Ruang Lingkup4. Acuan | <p>Penyesuaian kepada SOP penyusunan SOP.</p> <p>Perubahan pada substansi ruang lingkup berupa penjabaran terhadap Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penggunaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.b. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018.c. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020.d. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020.e. Penambahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021.f. Penambahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : vi dari vi
Paraf :

| Tanggal | Catatan Perubahan | Keterangan |
|---------------|--|--|
| Desember 2022 | <p>SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi) Rev:02</p> <p>Prosedur direvisi pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Lingkup2. Maksud dan Tujuan3. Istilah dan Definisi | <p>Perubahan lingkup SOP menjadi Standar Operasional Prosedur ini menentukan tata cara Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.</p> <p>Perubahan maksud menjadi agar tertib administrasi.</p> <p>Perubahan tujuan menjadi untuk melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penambahan Direktur Utamab. Penambahan Pengawas Pekerjaan yang salah satunya adalah Direksi Teknis.c. Penambahan Penyedia Jasa Konstruksid. Penambahan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP). |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 1 dari 68
Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (baik Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan) yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan agar tertib administrasi.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 2 dari 68
Paraf :

Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- g. Dokumen Kontrak.

4. Istilah dan Definisi

- a. Direksi Lapangan atau Konsultan Manajemen Konstruksi adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Direktur Utama adalah orang yang memimpin, mengambil kebijakan/keputusan dan bertanggung jawab secara umum atas seluruh kegiatan pada suatu proyek konstruksi oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- f. Pengawas Pekerjaan adalah Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas yaitu tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 3 dari 68
Paraf :

- g. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- h. Penyedia Jasa Konstruksi selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan jasa pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak.
- i. Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.
- j. Serah Terima Akhir Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan setelah masa pemeliharaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Tim Penilai Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TPHP adalah tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk membantu PPK dalam menilai kesesuaian hasil pekerjaan.

5. Ketentuan Umum

a. Serah Terima Pertama Pekerjaan

- 1) Pengajuan serah terima pekerjaan dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebelum tanggal pekerjaan selesai (tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan), sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada Pengawas Pekerjaan/Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 2) Pernyataan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) beserta daftar cacat mutu dan kekurangan (jika ada) dikeluarkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi sesuai hasil pemeriksaan Pengawas Pekerjaan, kemudian disampaikan kepada PPK. Dalam hal tidak ada Konsultan Manajemen Konstruksi, maka pernyataan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas.
- 3) PA/KPA membentuk Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP) yang terdiri atas unsur:
 - a) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN);
 - b) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN); dan
 - c) PPK.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 4 dari 68
Paraf :

- 4) Berdasarkan hasil pernyataan dan rekomendasi dari PPK melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa.
- 5) Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 6) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah:
 - a) Pengujian Akhir Pekerjaan
 - i. Untuk pemeriksaan dan uji fungsi, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dapat mengacu spesifikasi yang ada. Apabila hasil pemeriksaan terhadap cacat mutu dan uji fungsi belum sesuai dengan spesifikasi yang ada, maka PPK berhak menunda persetujuan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaan hingga sesuai dengan spesifikasi yang sudah tercantum dalam kontrak.
 - ii. Untuk pemeriksaan administratif, PPK bersama dengan Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi terlaksana (*as-built document*) pelaksanaan pekerjaan yang mencakup paling sedikit sebagai berikut:
 - Dokumen terkait dengan mutu:
 - laporan uji mutu dibuat oleh pengendali mutu;
 - *design mix formula dan job mix formula*;
 - uji mutu material;
 - dokumen/prosedur/instruksi keberterimaan; dan
 - dokumen terkait penghitungan kuantitas/volume yang disiapkan oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
 - Dokumen administrasi:
 - perjanjian kontrak termasuk adendumnya (jika ada);
 - dokumen kontrak lainnya;
 - dokumen terkait dengan pelaksanaan kontrak;
 - dokumen pembayaran;
 - dokumen perhitungan penyesuaian harga;
 - berita acara pemeriksaan oleh institusi/lembaga pemeriksa;
 - laporan ketidaksesuaian dan tindak lanjut (status harus diatasi);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 5 dari 68
Paraf :

- foto-foto pelaksanaan (sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan 100% terlaksana);
 - gambar terlaksana (*as-built drawing*);
 - sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis;
 - alih pengalaman untuk paket dengan nilai pagu anggaran diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - bukti pembayaran kepada Subkontraktor.
- Dokumen keselamatan konstruksi, meliputi laporan pemutakhiran dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi (rencana keselamatan konstruksi, rencana mutu pekerjaan konstruksi, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan).
 - Manual/pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan.
- b) Rencana Pemeliharaan
- i. Setelah pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - ii. Selama masa pemeliharaan, dibentuk Tim Pemeliharaan yang terdiri dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Pengawas Pekerjaan.
 - iii. Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan program kerja/rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan pemeliharaan, paling sedikit mencakup kegiatan:
 - pemeriksaan kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk memastikan apakah komponen/item/fungsi hasil pekerjaan masih sesuai dengan spesifikasi; dan
 - pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan suatu komponen/item/fungsi hasil pekerjaan.
 - iv. Komponen-komponen yang harus dipelihara dan tidak, serta mekanisme pemeliharannya, disesuaikan dengan yang tercantum dalam Manual Operasi dan Pemeliharaan yang harus diserahkan pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 6 dari 68
Paraf :

- c) Penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan, yang paling sedikit berisi:
- 1) tanggal definitif pekerjaan selesai 100% (seratus persen);
 - 2) rencana tanggal serah terima akhir pekerjaan;
 - 3) tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan;
 - 4) tanda tangan bermaterai dari PPK dan Direktur Utama Penyedia Jasa Konstruksi; serta
 - 5) lain-lain yang diperlukan antara lain rencana pemeliharaan selama masa pemeliharaan.

b. Masa Pemeliharaan

- 1) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran.
- 2) Setelah tahap Serah Terima Pertama Pekerjaan, PPK melakukan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari harga kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan (jaminan pemeliharaan).
- 3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib melakukan kegiatan pemeliharaan (pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen rencana pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

c. Serah Terima Akhir Pekerjaan

- 1) Apabila dari hasil pemeriksaan, selama masa pemeliharaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, maka PPK dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan.
- 2) PPK wajib melakukan pembayaran uang retensi dan/atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
- 3) Setelah penandatanganan berita acara serah terima akhir pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan Serah Terima Akhir Pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan seluruh dokumentasi terlaksana (*as-built document*) pelaksanaan pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 7 dari 68
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

| | | |
|--|---|---|
|  KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA | NOMOR SOP | SOP/UPM/DJBM/119 Rev:02 |
| | TGL. PEMBUATAN | Desember 2022 |
| | TGL. REVISI | |
| | TGL. EFEKTIF | |
| | DISAHKAN OLEH | DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN |
| | NAMA SOP | Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi) |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593). g. Dokumen Kontrak. | 1. Memahami tata cara serah terima hasil pekerjaan fisik (pekerjaan konstruksi). 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun. | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| - | - | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 8 dari 68
Paraf :

PERINGATAN

Apabila SOP Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik (Pekerjaan Konstruksi) ini tidak diacu pekerjaan fisik (pekerjaan konstruksi) tidak memenuhi syarat formal yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 9 dari 68
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | |
|-----|---|---------------|-----|--------------------|--------|------|--|--------|--|
| | | Penyedia Jasa | PPK | Pengawas Pekerjaan | PA/KPA | TPHP | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Mulai (Pekerjaan Selesai 100%) | | | | | | | | |
| 2 | Mengajukan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan kepada PPK | | | | | | Hasil Pekerjaan 100% | 1 hari | Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| 3 | Memerintahkan Pengawas Pekerjaan dan PA/KPA untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dan mengajukan permohonan pembentukan TPHP | | | | | | Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan | 1 hari | 1. Surat Perintah Penilaian Kelayakan 2. Surat Permintaan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) |
| 4 | Menerima permohonan pembentukan TPHP | | | | | | Surat Permintaan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) | | Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Membantu Pengawas Pekerjaan Dalam Penilaian |
| 5 | Membantu pengawas pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan | | | | | | Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Membantu Pengawas | 7 hari | 1. Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan 2. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan |
| 6 | Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan secara fisik dan administratif | | | | | | 1. Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan 3. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan | | 1. Surat Rekomendasi Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan 2. Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan |
| 7 | Menyusun Berita Acara hasil penilaian kesesuaian pekerjaan | | | | | | 1. Surat Rekomendasi Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan 2. Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan | | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan |
| 8 | Memeriksa kesesuaian Berita Acara dan memerintahkan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan | | | | | | 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 2. Undangn Rapat Tim Penilai Hasil Pekerjaan 3. Daftar Hadir Rapat | 7 hari | Daftar Hasil Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan |
| 9 | Memperbaiki hasil pekerjaan | | | | | | Daftar Hasil Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan | | Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pekerjaan |
| 10 | Menyepakati tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan | | | | | | Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pekerjaan | 1 hari | Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| | | | | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 10 dari 68
Paraf :

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | |
|-----|--|---------------|-----|--------------------|--------|------|---|---------------|---|
| | | Penyedia Jasa | PPK | Pengawas Pekerjaan | PA/KPA | TPHP | Kelengkapan | Waktu | Output |
| | | | ↓ | | | | | | |
| 11 | Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan | | ↓ | | | | Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan | 3 hari | Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| 12 | Menerima Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan | | ↓ | | ↓ | | 1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 2. Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan 3. Surat Penyampaian BASTP dan Laporan STTPP | 1 hari | Surat Penyampaian BASTP dan Laporan STTPP |
| 13 | Membayar Penyedia Jasa (95% dari Kontrak, 5% Jaminan Pemeliharaan) | | ↓ | | | | Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan | 14 hari | Bukti Pembayaran |
| 14 | Melaksanakan Pemeliharaan Pekerjaan | ↓ | | | | | 1. Bukti Pembayaran 2. Rencana Pemeliharaan | 90 - 180 hari | Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan |
| 15 | Mengajukan Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada PPK | ↓ | ↓ | | | | Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan | 1 hari | Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan |
| 16 | Memeriksa Kesesuaian Hasil Pekerjaan Pemeliharaan | | ↓ | | | | Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan | 7 hari | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan |
| 17 | Memperbaiki Hasil Pekerjaan Pemeliharaan | ↓ | ↓ | | | | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | - | 1. Perbaikan Pemeliharaan 2. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pekerjaan |
| | | | A | | B | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 11 dari 68
Paraf :

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | |
|-----|---|---------------|-----|--------------------|--------|---|-------------|---|--------|
| | | Penyedia Jasa | PPK | Pengawas Pekerjaan | PA/KPA | TPHP | Kelengkapan | Waktu | Output |
| | | | A | | B | | | | |
| 18 | Menyepakati tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan | | | | | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | 3 hari | Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan | |
| 19 | Membayar Penyedia Jasa (Pengembalian Jaminan Pemeliharaan) | | | | | Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan | 14 hari | Bukti Pembayaran | |
| 20 | Menerima Hasil Pekerjaan Konstruksi | | | | | Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan | 1 hari | Hasil Pekerjaan | |
| 21 | Selesai | | | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 12 dari 68
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen).
- 2) Penyedia Jasa mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penyerahan pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Usulan surat setidaknya tidaknya harus menyebutkan:
 - Pasal kontrak;
 - Pencapaian progres pada saat diusulkan; dan
 - Petugas yang diberi tanggung jawab dan wewenang.
- 3) PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan dan mengajukan permohonan pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP).
- 4) PA/KPA menerima permohonan pembentukan TPHP.
- 5) TPHP membantu pengawas pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan.
- 6) Pengawas Pekerjaan memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan secara fisik dan administratif.
- 7) Pengawas Pekerjaan menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kesesuaian Pekerjaan.
- 8) PPK memeriksa kesesuaian Berita Acara Hasil Penilaian Kesesuaian Pekerjaan. Jika sesuai ketentuan, PPK menyepakati tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan. Jika tidak sesuai ketentuan, PPK memerintahkan Penyedia Jasa melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan.
- 9) Penyedia Jasa memperbaiki hasil pekerjaan.
- 10) PPK menyepakati tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan.
- 11) PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, lalu PPK menyusun Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan mengirimkan kepada PA/KPA.
- 12) PA/KPA menerima Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 13) PPK membayar Penyedia Jasa sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Kontrak, dimana 5% (lima persen) merupakan Jaminan Pemeliharaan.
- 14) Penyedia Jasa melaksanakan pemeliharaan pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 13 dari 68
Paraf :

- 15) Penyedia Jasa mengajukan Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan kepada PPK.
 - 16) PPK memeriksa kesesuaian hasil pemeliharaan. Jika sesuai ketentuan, PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. Jika tidak sesuai ketentuan, PPK memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki hasil pekerjaan pemeliharaan.
 - 17) Penyedia Jasa memperbaiki hasil pekerjaan pemeliharaan.
 - 18) PPK menyepakati tindak lanjut hasil perbaikan pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
 - 19) PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada Penyedia Jasa.
 - 20) PA/KPA menerima hasil pekerjaan konstruksi.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- 1) PA/KPA berwenang untuk:
 - a) Menerima laporan serah terima pekerjaan.
 - b) Menerima hasil pekerjaan yang sudah disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan.
 - c) Membentuk Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP).
 - d) Melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan.
 - 2) PPK berwenang untuk:
 - a) Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
 - b) Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
 - c) Memohon kepada PA/KPA untuk membentuk TPHP.
 - 3) PPK bertanggung jawab untuk:
 - a) Memeriksa Hasil Pekerjaan (Fisik dan Administratif).
 - b) Menyusun Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan.
 - c) Menyerahkan Laporan Serah Terima Pertama Pekerjaan kepada PA/KPA.
 - d) Memeriksa Hasil Pemeliharaan (Fungsi).
 - e) Membayar Penyedia Jasa.
 - 4) Pengawas Pekerjaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a) Memeriksa Hasil Pekerjaan (Fisik dan Administratif).
 - b) Memeriksa Hasil Pemeliharaan (Fungsi).
 - 5) Penyedia Jasa berwenang untuk:
 - a) Mengajukan permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 14 dari 68
Paraf :

- b) Mengajukan permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 6) Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk:
 - a) Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Melaksanakan pemeliharaan pekerjaan;
 - c) Melaksanakan perbaikan hasil pekerjaan apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan.
- 7) TPHP berwenang untuk:
 - Menilai kesesuaian hasil pekerjaan secara fisik dan administratif.
- 8) TPHP bertanggung jawab untuk:
 - Membantu PPK dalam melakukan penilaian kesesuaian hasil pekerjaan.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada

8. Bukti Kerja

- a. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
- b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

9. Lampiran

- a. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- b. Surat Perintah Penilaian Kelayakan
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- c. Surat Rekomendasi Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- d. Surat Permintaan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- e. Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Membantu Pengawas Pekerjaan Dalam Penilaian
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- f. Undangan Rapat Tim Penilai Hasil Pekerjaan
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 15 dari 68
Paraf :

- g. Daftar Hadir Rapat
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- h. Formulir Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- i. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- j. Ringkasan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC)
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- k. Daftar Peralatan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- l. Daftar Fasilitas Direksi, Kantor, dan *Base Camp* Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- m. Daftar Peralatan Laboratorium
(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- n. Daftar Pemeriksaan Proses dan Uji Mutu
(FRM-14/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- o. Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan
(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- p. Formulir Daftar Hasil Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan
(FRM-16/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- q. Berita Acara Hasil Kunjungan Kedua Penilaian Hasil Pekerjaan
(FRM-17/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- r. Jadwal Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan
(FRM-18/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- s. Berita Acara Pekerjaan Selesai
(FRM-19/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- t. Surat Pengantar Penerimaan Hasil Pekerjaan
(FRM-20/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- u. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-21/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- v. Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pada Masa Pemeliharaan
(FRM-22/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- w. Format Kegiatan Inspeksi Masa Pemeliharaan
(FRM-23/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 16 dari 68
Paraf :

- x. Formulir Daftar Personel Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Masa Pemeliharaan
(FRM-24/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- y. Formulir Daftar Peralatan Penyedia Jasa Masa Pemeliharaan
(FRM-25/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- z. Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-26/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- aa. Surat Permintaan Laporan Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah
Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-27/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- bb. Surat Penerimaan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir
Pekerjaan (STAP)
(FRM-28/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- cc. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-29/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- dd. Daftar Simak Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
(FRM-30/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)
- ee. Daftar Simak Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)
(FRM-31/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 17 dari 68
Paraf :

Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 ..
Lampiran :

Kepada Yth :
PPK Pekerjaan
di Tempat

Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO)

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya pekerjaan Kegiatan, Paket, Kontrak Nomor: Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, dimana progres telah mencapai 100% (seratus persen), maka sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bab. IX B.3 33.1 tentang Serah Terima Pekerjaan, maka dari itu mohon kiranya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO).

Untuk menunjang pelaksanaan tersebut kami menugaskan:

1. Sdr. bertugas sebagai Pelaksana Lapangan.
2. Sdr. bertugas sebagai *Quality Control*.
3. Sdr. bertugas sebagai *Quantity Control*.
4. Sdr. bertugas sebagai

Sebagai wakil kami untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO) tersebut.

Berikut kami sampaikan data kuantitas yang telah kami selesaikan sesuai Kontrak.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.

.....
.....
Direktur Utama

Tembusan:

1. Kasatker
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas)
3. *General Superintendent*
4. Arsip

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 18 dari 68
Paraf :

Surat Perintah Penilaian Kelayakan (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth :
Pengawas Pekerjaan
Pekerjaan :
Paket :
di tempat

Perihal : Penilaian Kelayakan, Pekerjaan:, Paket:
Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP).

Dengan hormat,

Menunjuk surat Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. No. Tanggal 20....., perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP), serta mengacu pada ketentuan dalam SSUK Pasal 33.2 maka dengan surat ini, Saudara kami tugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan guna Penilaian Kelayakan terhadap pekerjaan tersebut diatas untuk dapat dilakukan proses dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP).

Dalam melakukan penilaian kelayakan tersebut pengawas pekerjaan akan dibantu oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan.

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan untuk segera dapat dilaksanakan dan mohon tanggapannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
Hormat kami,
PPK

.....
NIP.

Tembusan:

1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
2. Peninggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 19 dari 68
Paraf :

Surat Rekomendasi Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PENGAWAS PEKERJAAN/ PENYEDIA JASA KONSULTANSI (SUPERVISI)

Nomor :
Lampiran : Berkas Penilaian Kelayakan

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan:, Paket:
di

Perihal : Kelayakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO)

Dengan hormat,
Menanggapi surat nomor Tanggal perihal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Serah Terima Pekerjaan.

Maka Bersama ini kami sampaikan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% (seratus persen), telah sesuai dan memenuhi ketentuan dan persyaratan dokumen kontrak, oleh karenanya telah layak untuk dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan, sebagaimana yang diusulkan.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk menjadi masukan bagi Bapak/Ibu guna pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan dimaksud, terima kasih.

....., 20....

Hormat kami,
Pengawas Pekerjaan

.....

Tembusan:

1. GS Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
2. Arsip



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 20 dari 68
Paraf :

Surat Permintaan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) (FRM-04/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth :
Ka Satker
di Tempat

Perihal : Permohonan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan,
Pekerjaan: Paket:
Dalam rangka Penyerahan Pekerjaan,
Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO).

Menunjuk surat Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. No. tanggal
20...., perihal Permintaan Penyerahan Pekerjaan, Serah Terima Pertama Pekerjaan
(STPP/PHO) serta keterbatasan personel Pengawas Pekerjaan, mohon bantuan Bapak/Ibu
untuk membentuk Tim Penilai Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Unsur Pengawas, Unsur
Satker, unsur P2JN, dan unsur PPK untuk membantu Pengawas Pekerjaan dalam melakukan
penilaian kelayakan pekerjaan untuk dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PPK

.....
NIP.

Tembusan:

1. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas)
3. Peringgal



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 21 dari 68
Paraf :

Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Untuk Membantu Pengawas Pekerjaan Dalam Penilaian

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP SATKER

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth :
Ketua Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP)
Pekerjaan:, Paket:
di tempat

Perihal : Penugasan TPHP Untuk Membantu Pengawas Pekerjaan dalam
Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan:
Paket: dalam rangka Serah Terima Pertama
Pekerjaan (STPP/PHO)

Menunjuk surat Pejabat Pembuat Komitmen No. tanggal 20...., perihal
Permohonan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima
Pertama Pekerjaan (STPP/PHO) Pekerjaan.....

Maka sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditugaskan kepada Tim Penilai Hasil
Pekerjaan, untuk membantu Pengawas Pekerjaan melakukan Penilaian Kelayakan Pekerjaan:
..... Paket....., dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan
(STPP/PHO).

Untuk maksud tersebut, agar berkoordinasi dengan PPK, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kasatker

.....

.....
NIP.

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas)
4. Peringgal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 22 dari 68
Paraf :

Undangan Rapat Tim Penilai Hasil Pekerjaan

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth :
Tim Penilai Hasil Pekerjaan (TPHP)
Pekerjaan:
Paket

Perihal : Undangan Rapat

Sehubungan dengan penugasan dari KPA melalui surat No., Tanggal tentang Penilaian Hasil Pekerjaan:, Paket dalam Rangka Serah Terima Pertama, Bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara pada Rapat/Pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :/.....

Jam :

Tempat :

Acara : Rapat Pertemuan Tim Penilai Hasil Pekerjaan
tentang Serah Terima Pertama Pekerjaan.
Pekerjaan:, Paket:

Atas kehadiran saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.

..... 20....
Tim Penilai Hasil Pekerjaan
Pekerjaan:, Paket:
Ketua

.....
NIP.

o Arsip



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 23 dari 68
Paraf :

Daftar Hadir Rapat

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Acara : Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pertama
Pekerjaan Paket

| No. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|-----|---------------------------|---------|--------------|-----|
| 1 | KELOMPOK/ SUB KELOMPOK | | | |
| | 1.1 | | 1.1 | |
| | 1.2 | | | 1.2 |
| | 1.3 | | 1.3 | |
| | 1.4 | | | 1.4 |
| | 1.5 | | 1.5 | |
| 2 | KELOMPOK/ SUB KELOMPOK | | | |
| | 2.1 | | 2.1 | |
| | 2.2 | | | 2.2 |
| | 2.3 | | 2.3 | |
| 3 | KELOMPOK/ SUB KELOMPOK | | | |
| | 3.1 | | 3.1 | |
| | 3.2 | | | 3.2 |
| | 3.3 | | 3.3 | |
| 4 | KELOMPOK/ SUB KELOMPOK | | | |
| | 4.1 | | 4.1 | |
| | 4.2 | | | 4.2 |
| | 4.3 | | 4.3 | |

Ketua

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 24 dari 68
Paraf :

Formulir Daftar Cacat dan Kekurangan Pekerjaan (FRM-08/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:
PAKET:

Item/Jenis Pekerjaan :
Kelompok :

| NO. | STATION/KM | MACAM CACAT (KERUSAKAN) DAN KEKURANGAN | SARAN CARA PENANGANAN | KETERANGAN |
|-----|------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
PT.

Pengawas Pekerjaan
PT.

....., 20....
Ketua Kelompok

.....
General Superintendent

.....

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 25 dari 68
Paraf :

Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:

PAKET:

Kelompok: C

| No. | Uraian | Ada | | | Tidak Ada | Jumlah | Ket. |
|----------|--|---------|--------|-------|-----------|--------|------|
| | | Lengkap | Kurang | Salah | | | |
| 1 | PRA KONTRAK | | | | | | |
| 1.1 | Perincian DIPA | | | | | | |
| 1.2 | Dokumen <i>Tender</i> | | | | | | |
| 1.3 | Penetapan Pemenang | | | | | | |
| 1.4 | SPPBJ | | | | | | |
| 1.5 | Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak | | | | | | |
| 1.6 | Surat Perintah Mulai Kerja | | | | | | |
| 1.7 | Berita Acara Serah Terima Lapangan | | | | | | |
| 2 | DOKUMEN KONTRAK | | | | | | |
| 2.1 | Adendum Dokumen Kontrak | | | | | | |
| 2.2 | Surat Perjanjian | | | | | | |
| 2.3 | Surat Penawaran | | | | | | |
| 2.4 | Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) | | | | | | |
| 2.5 | Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) | | | | | | |
| 2.6 | Spesifikasi Teknis dan Gambar | | | | | | |
| 2.7 | Daftar Kuantitas dan Harga | | | | | | |
| 2.8 | Jaminan Pelaksanaan | | | | | | |
| 2.9 | Jaminan Uang Muka | | | | | | |
| 2.10 | Kajian Lapangan | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 26 dari 68
Paraf :

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.11 | Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak | | | | | | |
| 2.12 | Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | | | | | | |
| 2.13 | Rencana K3 Kontrak (RK3K) | | | | | | |
| 2.14 | Rencana Manajemen Lalulintas (RML) | | | | | | |
| 2.15 | Rencana Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (RPPL) | | | | | | |
| 3 | PROSES VERBAL | | | | | | |
| 3.1 | Justifikasi Teknik beserta Berita Acara Justifikasi Teknik | | | | | | |
| 3.2 | Berita Acara Pemeriksaan Bersama | | | | | | |
| 3.3 | Berita Acara Peneliti Pelaksanaan Kontrak | | | | | | |
| 3.4 | <i>Contract Change Order (CCO)</i> | | | | | | |
| 4 | LAPORAN- LAPORAN | | | | | | |
| 4.1 | Daftar Fasilitas Kantor, <i>Basecamp</i> , Peralatan Laboratorium (Mobilisasi dan Berita Acara Mobilisasi) | | | | | | |
| 4.2 | Kelaikan Peralatan | | | | | | |
| 4.3 | Hasil Uji Material | | | | | | |
| 4.4 | Jaminan Keaslian Produk (<i>Technical Data Sheet</i>) | | | | | | |
| 4.5 | <i>Job Mix Design</i> | | | | | | |
| 4.6 | <i>Job Mix Formula</i> | | | | | | |
| 4.7 | <i>Request</i> Pekerjaan | | | | | | |
| 4.8 | Laporan Harian (beserta <i>backup</i> volume <i>hotmix</i> /beton dari <i>Asphalt Mixing</i>) | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 27 dari 68
Paraf :

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | <i>Plant (AMP)/Batching Plant</i> | | | | | | |
| 4.9 | Laporan Mingguan | | | | | | |
| 4.10 | Laporan Bulanan | | | | | | |
| 4.11 | <i>Backup Quality</i> | | | | | | |
| 4.12 | <i>Backup Quantity</i> | | | | | | |
| 4.13 | Sertifikat Bulanan (MC) | | | | | | |
| 4.14 | Ringkasan/ Rekapitulasi Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC) | | | | | | |
| 4.15 | Dokumentasi 0%, 50%, 100% | | | | | | |
| 4.16 | Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>) | | | | | | |
| 4.17 | Gambar Terlaksana (<i>As Built Drawing</i>) | | | | | | |
| 4.18 | Sertifikasi bagi Operator, Teknisi, atau Analis | | | | | | |
| 4.19 | Alih Pengalaman untuk paket dengan nilai pagu anggaran diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) | | | | | | |
| 4.20 | Bukti Pembayaran kepada Subkontraktor | | | | | | |

PENYEDIA JASA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS
PEKERJAAN
PT.

.....
20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 28 dari 68
Paraf :

Catatan:

Setiap dokumen yang diperiksa, jika sesuai harus menunjukkan kesesuaian, meliputi waktu, nilai, jika berupa jaminan (institusi yang menjamin), alamat dan kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan lainnya.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 30 dari 68
Paraf :

Ringkasan Pembayaran Sertifikat Bulanan (MC)

(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:, PAKET:

| KONTRAK AWAL | | | | REVISI KONTRAK | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL KONTRAK (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PPN 10/110 (Rp) | UANG MUKA (20%) (Rp) | TOTAL REVISI (Rp) | NILAI REVISI (Rp) | PPN 10/110 (Rp) |
| | | | | | | |

RINGKASAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (MC)

| MC NO. | BULAN | JUMLAH KOTOR SERTIFIKAT BULAN INI | PEMOTONGAN | | | JUMLAH PEMBAYARAN BERSIH BULAN INI | DISTRIBUSI PEMBAYARAN | | KUMULATIF | PERSENTASE BULAN INI (%) |
|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | JAMINAN PEMELIHARAAN 5% BULAN INI* | PENGEMBALIAN UANG MUKA BULAN INI | PEMBAYARAN RUPIAH MATERIAL ONSITE BULAN INI ** | | JUMLAH YANG DIBAYARKAN BULAN INI | PPN 10/110 X G BULAN INI | | |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| | Uang Muka | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 31 dari 68
Paraf :

Ket:

- (*) *Retention Money* dalam hal Paket PHLN
- (**) Bila ditentukan dalam kontrak (PHLN)
Berdasarkan Perhitungan MOS Bulan (n-1) – MOS bulan (n)
(nilai positif/negatif)

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 32 dari 68
Paraf :

Daftar Peralatan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:

PAKET:

Item/Jenis Pekerjaan: **DAFTAR PERALATAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Kelompok: C

| NO. | NAMA ALAT | MERK DAN MODEL | TAHUN PEMBUATAN | JUMLAH | | KONDISI | | KETERANGAN |
|-----|-----------|----------------|-----------------|--------|--------|---------|-------|------------|
| | | | | USULAN | AKTUAL | BAIK | RUSAK | |
| | | | | | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 33 dari 68
Paraf :

Daftar Fasilitas Direksi, Kantor, dan *Base Camp* Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:

PAKET:

Kelompok: C

Item/Jenis Pekerjaan: **DAFTAR FASILITAS DIREKSI, KANTOR DAN *BASE CAMP* PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

| NO. | URAIAN | TEMPAT/LOKASI | JUMLAH | | KONDISI | | KETERANGAN |
|-----|--------|---------------|--------|--------|---------|-------|------------|
| | | | USULAN | AKTUAL | BAIK | RUSAK | |
| | | | | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 34 dari 68
Paraf :

Daftar Peralatan Laboratorium (FRM-13/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:

PAKET:

Tanggal Inspeksi:

Item/Jenis Pekerjaan: **DAFTAR ALAT LABORATORIUM**

Kelompok: C

| NO. | NAMA ALAT | JUMLAH | | KONDISI | | KETERANGAN |
|-----|-----------|--------|--------|---------|-------|------------|
| | | USULAN | AKTUAL | BAIK | RUSAK | |
| | | | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 35 dari 68
Paraf :

Daftar Pemeriksaan Proses dan Uji Mutu (FRM-14/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:
PAKET:

Item/Jenis Pekerjaan:

Lembar dari ...

| NO. | BAGIAN/KM/STA | JENIS PEMERIKSAAN | | | | | | KETERANGAN |
|-----|---------------|-------------------|-----|------------------|-----|----------------------|-----|------------|
| | | BUKTI REQUEST | | BUKTI PENGAWASAN | | BUKTI LOLOS UJI MUTU | | |
| | | Ada | Tdk | Ada | Tdk | Ada | Tdk | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Keterangan:

- Jika dalam kolom jenis pemeriksaan dan indikasi salah satu atau lebih unsur tidak dipenuhi maka kolom keterangan diisi tindak lanjut berupa penjelasan perlunya dilakukan uji mutu pada lokasi bersangkutan.
- Uji mutu dapat dilakukan jika dalam pertimbangan tim teknis, pertama visual tidak memperlihatkan kualitas sebagaimana yang disajikan dalam data hasil pengujian mutu oleh Penyedia Jasa.

PENYEDIA JASA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS
PEKERJAAN
PT.

.....
20..
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 36 dari 68
Paraf :

Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama Penilaian Hasil Pekerjaan

(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

No:
PEKERJAAN:
PAKET:
KONTRAK No.
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di, Tim Penilai Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan unsur Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. seperti terdaftar dalam Daftar Hadir (terlampir) mengadakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Pertama yang telah diselenggarakan pada Tanggal, Bulan, Tahun

Setelah diadakan pembahasan. Maka telah sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

PASAL I

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penilaian Pekerjaan telah dibentuk kelompok-kelompok kerja, yaitu:

KELOMPOK A: Untuk Penilaian Teknis

A.1 Sub Kelompok:

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

KELOMPOK B: Untuk Penilaian Kantor (Administrasi, Umum dan Keuangan)

B.1 Sub Kelompok:

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

KELOMPOK C: Untuk Penilaian Visual

C.1 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Perkerasan)

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

C.2 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Bahu Jalan dan Saluran Samping)

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 37 dari 68
Paraf :

C.3 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Struktur dan Pekerjaan Lain-lain)

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

KELOMPOK D: Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

D.1 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Struktur dan Pekerjaan Lain-lain)

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

PASAL II

Agenda Kegiatan Penilaian Serah Terima Pertama Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

Kunjungan Lapangan Pertama

1. Rapat Pertama Tgl s/d tgl
2. Penilaian Teknik/Mutu Tgl s/d tgl
3. Penilaian Administrasi Tgl s/d tgl
4. Penilaian Visual Tgl s/d tgl
5. Rapat Kedua Tgl s/d tgl

Kunjungan Lapangan Kedua direncanakan tgl s/d tgl

PASAL III

Setelah semua kelompok melaksanakan Penilaian Hasil Pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing dan melaporkan hasilnya, Tim Penilai Hasil Pekerjaan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah diadakan penilaian visual selama (.....) hari terhadap tampilan visual pelaksanaan, {misalnya: masih ditemukan beberapa kerusakan/cacat mutu/kekurangan-kekurangan pekerjaan sesuai Formulir Daftar Kekurangan/Cacat Mutu (seperti terlampir pada (FRM-08/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)}
2. Penilaian Tim Teknik/Mutu,
 - Melakukan pendataan dan identifikasi pada proses pelaksanaan pekerjaan dimulai dari permintaan izin memulai pekerjaan, pengawasan dan identifikasi lolos uji mutu, hasilnya (FRM-14/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02 Daftar Pemeriksaan Proses dan Uji Mutu)
 - Melakukan uji petik berupa tes fisik pada lokasi-lokasi yang dianggap meragukan atau perlu diuji ulang karena ada proses yang tidak dipenuhi sebagaimana terlampir dalam
3. Penilaian administrasi, dan keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak, dapat disimpulkan {misal: keseluruhannya memenuhi persyaratan Kontrak yang dituangkan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi terlampir}.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 38 dari 68
Paraf :

PASAL IV

Sesuai dengan hasil Pemeriksaan diatas, Tim Penilai Hasil Pekerjaan memutuskan, periode Perbaikan/*Grace* periode selama Hari mulai.....Bulan Tahun Selama periode tersebut, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyelesaikan pekerjaan rusak/kurang, sesuai dengan Daftar Kekurangan/Cacat Mutu (terlampir) dari Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ini.

PASAL V

Risalah rapat, daftar hadir dan lampiran-lampiran lainnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PASAL VI

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas dan dalam rangkap (.....) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 39 dari 68
Paraf :

Yang Membuat Pernyataan Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pertama Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

| No. | Nama | Jabatan | NIP | Tanda tangan | |
|-------------|--|--|--|---|-------------------------|
| 1 2 3 | Penilaian Teknis Kelompok/Sub Kelompok | A Ketua Anggota Anggota | | | |
| | 1 2 3 | Penilaian Administrasi Kelompok/Sub Kelompok | B Ketua Anggota Anggota | | |
| | | 1 2 3 | Penilaian Visual Kelompok/Sub Kelompok | C1 Ketua Anggota Anggota | |
| 1 2 3 | | | Kelompok/Sub Kelompok | C2 Ketua Anggota Anggota | |
| | 1 2 3 | | Kelompok/Sub Kelompok | C3 Ketua Anggota Anggota | |
| | | 1 2 3 | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi | D <i>General Superintendent</i> | |
| 1 | | | Tim Penilai Hasil Pekerjaan | Ketua | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 40 dari 68
Paraf :

Formulir Daftar Hasil Perbaikan Cacat dan Kekurangan Pekerjaan (FRM-16/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

PEKERJAAN:

PAKET:

HASIL PERBAIKAN CACAT DAN KEKURANGAN

Item/Jenis Pekerjaan :
Kelompok :

| No. | Station | Macam Cacat (Kerusakan) dan Kekurangan | Cara Penanganan | Hasil Perbaikan | Keterangan |
|-----|---------|--|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 41 dari 68
Paraf :

Berita Acara Hasil Kunjungan Kedua Penilaian Hasil Pekerjaan

(FRM-17/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

No:
PEKERJAAN:
PAKET:

KONTRAK No.
TAHUN ANGGARAN

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di, Tim Penilai Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan unsur Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. seperti terdaftar dalam Daftar Hadir (terlampir) mengadakan Rapat Hasil Kunjungan Lapangan Kedua yang telah diselenggarakan pada Tanggal, Bulan, Tahun

Setelah diadakan pembahasan atas kegiatan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam melakukan perbaikan sebagaimana persyaratan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan pada Kunjungan Pertama, maka Tim Penilai Hasil Pekerjaan sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

PASAL I

Pelaksana Kegiatan dilakukan oleh kelompok kerja yang telah dibentuk pada saat kunjungan lapangan pertama dengan susunan sebagai berikut:

KELOMPOK A: Untuk Penilaian Teknik

A.1 Sub Kelompok:

- | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| 1. Ketua Sub Kelompok | : | | Unsur Tim |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |

KELOMPOK B: Untuk Penilaian Kantor (Administrasi, Umum dan Keuangan)

B.1 Sub Kelompok:

- | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| 1. Ketua Sub Kelompok | : | | Unsur Tim |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |

KELOMPOK C: Untuk Penilaian Visual

C.1 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Perkerasan)

- | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| 1. Ketua Sub Kelompok | : | | Unsur Tim |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |

C.2 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Bahu Jalan dan Saluran Samping)

- | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| 1. Ketua Sub Kelompok | : | | Unsur Tim |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 42 dari 68
Paraf :

C.3 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Struktur dan Pekerjaan Lain-lain)

1. Ketua Sub Kelompok : Unsur Tim
2. Anggota :
3. Anggota :

KELOMPOK D: Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

D.1 Sub Kelompok: (Untuk Penilaian Struktur dan Pekerjaan Lain-lain)

1. Ketua Sub Kelompok : *General Superintendent*
2. Anggota :
3. Anggota :

PASAL II

Agenda Kegiatan Penilaian Hasil Perbaikan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pertama Tgl s/d tgl
2. Penilaian Perbaikan Aspek Visual Tgl s/d tgl
3. Penilaian Perbaikan Aspek Legal Administrasi dan Keuangan Tgl s/d tgl
4. Penilaian Perbaikan Aspek Teknik/Mutu Tgl s/d tgl

PASAL III

Berdasarkan pemeriksaan hasil perbaikan yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa yang ditetapkan pada Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama – Penilaian Hasil Pekerjaan, Tim Penilai Hasil Pekerjaan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian pada aspek teknik/mutu,
Hasil penilaian pada aspek mutu yang dilakukan pada tempat yang ditentukan sebagai perwakilan berdasarkan uji petik sebagaimana ketentuan petunjuk pelaksanaan (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02), memenuhi persyaratan ketentuan teknis spesifikasi sebagaimana yang tertera dalam lampiran
2. Perbaikan pada aspek legal, administrasi dan keuangan telah dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan menunjukkan kesesuaian, sebagaimana yang ditentukan dalam kunjungan pertama sebagaimana terlampir dan sesuai persyaratan kontrak.
3. Setelah diadakan penilaian atas perbaikan pada aspek visual pada masa *Grace Period*, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana lampiran (FRM-16/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02).

PASAL IV

Sesuai dengan hasil penilaian perbaikan cacat dan kurang tersebut di atas, Tim Penilai Hasil Pekerjaan memutuskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100%, memenuhi kesesuaian dari segi kualitatif dan kuantitatif serta memenuhi ketentuan administrasi.

PASAL V



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 43 dari 68
Paraf :

Risalah rapat, daftar hadir dan lampiran-lampiran lainnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PASAL VI

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut diatas dan dalam rangkap (.....) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 44 dari 68
Paraf :

Yang Membuat Pernyataan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

| No. | Nama | Jabatan Berita Acara Hasil Kunjungan Kedua | NIP | Tanda tangan |
|-----|-----------------------------|--|-------|--------------|
| 1 | Penilaian Teknis | A | | |
| 2 | Kelompok/Sub Kelompok | Ketua | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 1 | Penilaian Administrasi | B | | |
| 2 | Kelompok/Sub Kelompok | Ketua | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 1 | Penilaian Visual | C1 | | |
| 2 | Kelompok/Sub Kelompok | Ketua | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 1 | Kelompok/Sub Kelompok | C2 | | |
| 2 | | Ketua | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 1 | Kelompok/Sub Kelompok | C3 | | |
| 2 | | Ketua | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 1 | Penyedia Jasa Pekerjaan | D | | |
| 2 | Konstruksi | <i>General Superintendent</i> | | |
| 3 | | | | |
| 1 | Tim Penilai Hasil Pekerjaan | Ketua | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 45 dari 68
Paraf :

Jadwal Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan (FRM-18/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Pekerjaan: Paket:

Tahun:

| No. | Uraian | Periode Pemeliharaan (bulan) | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Inspeksi | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| 2 | Pembabatan rumput saluran tepi dan bahu jalan | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| 3 | Pembersihan median | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | | ■ |
| 4 | Pembersihan jalur lalu lintas | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| 5 | Pembersihan drainase melintang dan saluran | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | |
| 6 | Pembersihan perlengkapan jalan | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | ■ |
| 7 | dan seterusnya | | | | | | | | | | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 46 dari 68
Paraf :

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

PENGAWAS PEKERJAAN
PT.

....., 20....
KETUA KELOMPOK

.....
General Superintendent

.....
Supervision Engineer

.....
NIP.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 47 dari 68
Paraf :

Berita Acara Pekerjaan Selesai

(FRM-19/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

No:

PEKERJAAN:

PAKET:

KONTRAK No.

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Tim Penilai Hasil Pekerjaan
Paket
Berdasarkan SK Nomor
Dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - Sekretaris :
 - Anggota :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Direktur Utama PT.
Berdasarkan Akte Notaris Nomor Tanggal

Selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Pekerjaan:, Paket:, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Surat Penugasan Tim Penilai Hasil Pekerjaan dari Kasatker No: Tanggal:
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan.
3. Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama/Kedua, dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP).

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Pertama menyatakan Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak.
2. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (tidak) melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak.
3. Masa Pemeliharaan ditetapkan (...) hari, mulai tanggal .. sampai dengan tanggal
4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 48 dari 68
Paraf :

5. Bahwa tidak ada klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada Penyedia Jasa, dan dinyatakan telah selesai seluruhnya.

Demikian Berita Acara Pekerjaan Selesai ini dibuat dan ditanda-tangani masing-masing pihak dalam rangkap (....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA

.....
Direktur Utama

Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA,
Tim Penilai Hasil Pekerjaan

| No. | Nama | Jabatan | NIP | Tanda Tangan |
|-----|-------|------------|-------|--------------|
| 1 | | Ketua | | |
| 2 | | Sekretaris | | |
| 3 | | Anggota | | |



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 49 dari 68
Paraf :

Surat Pengantar Penerimaan Hasil Pekerjaan

(FRM-20/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor : 20...
Lampiran : Berita Acara Pekerjaan Selesai

Kepada Yth :
PPK
Pekerjaan:, Paket:
di tempat

Perihal : Penilaian Hasil Pekerjaan
Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO)

Berdasarkan Penilaian Hasil Pekerjaan Pada Kunjungan Pertama dan Kedua untuk Pekerjaan:, Paket..... Nomor:, kami laporkan bahwa Pekerjaan Fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada Tanggal Bulan ... Tahun ..., dan waktu pelaksanaan pekerjaan (telah/tidak) melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pekerjaan Selesai sebagaimana terlampir. Hasil Pekerjaan dapat/tidak dapat diterima dengan masa pemeliharaan selama (....) hari sesuai dalam Kontrak, terhitung mulai Tanggal Bulan Tahun sampai/dengan Tanggal Bulan Tahun

Demikian dan kami sampaikan untuk dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO).

Tim Penilai Hasil Pekerjaan
Pekerjaan:
Paket:
Ketua

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Ka. BBPJM/BPJM
 2. PPK
 3. Peringgal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 50 dari 68
Paraf :

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

(FRM-21/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

No:

PEKERJAAN:

PAKET:

KONTRAK No.

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor.....

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Direktur Utama PT.
Berdasarkan Akte Notaris Nomor tanggal

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Kontrak nomor, tanggal dan Adendum Nomor antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Kontrak Pekerjaan, Paket
2. Berita Acara Pekerjaan Selesai antara Penyedia dan Tim Penilai Hasil Pekerjaan Nomor, Tanggal, Bulan, Tahun
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan pada tanggal
Catatan:
(apabila tidak ada cacat/kekurangan, pekerjaan dinyatakan selesai sesuai tanggal surat permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan diajukan oleh Penyedia Jasa)
2. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan:, Paket:, kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan (Ya/Tidak) melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak.
4. Oleh karenanya Pihak Kedua (Penyedia) berhak menerima sisa pembayaran prestasi 100% (seratus persen).
5. Masa pemeliharaan ditetapkan ... (...) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 51 dari 68
Paraf :

6. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan sesuai Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan terlampir.
7. Penyerahan akhir pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA

.....
Direktur Utama

....., 20....
Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA
PPK

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 52 dari 68
Paraf :

Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pada Masa Pemeliharaan (FRM-22/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA MASA PEMELIHARAAN
PEKERJAAN:, PAKET:

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penjaminan mutu hasil pelaksanaan pekerjaan pada masa pemeliharaan Pekerjaan:, Paket:, yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pada masa pemeliharaan;
2. Bahwa para Pejabat/Petugas yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas yang dimaksud;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Pengawas).
3. Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 53 dari 68
Paraf :

- Menetapkan Kesatu :
: Susunan Anggota Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Pemeliharaan Pekerjaan:, Paket:, seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :
: Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Pemeliharaan meliputi:
1. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan selama masa pemeliharaan yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
 2. Bersama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melakukan inspeksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam program masa pemeliharaan.
 3. Bersama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaksanakan rencana pemeliharaan berdasarkan rencana pemeliharaan.
 4. Melakukan monitoring dan pengawasan atas kegiatan dan hasil kegiatan pemeliharaan dan menilai kesesuaiannya terhadap rencana pemeliharaan yang telah ditetapkan dari hasil inspeksi.
 5. Mengevaluasi kinerja Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi atas pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring.
 6. Melaporkan hasil evaluasi kinerja Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi secara berkala selama masa Pemeliharaan.
Laporan disampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti.
 7. Dalam tugasnya Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pada masa pemeliharaan bertanggung jawab kepada PPK.
- Ketiga :
: Keputusan ini berlaku untuk Pekerjaan:, Paket:, sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/PHO).
- Keempat :
: Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan :
: Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BB/BPJN
 2. Kasatker PJN Wilayah
 3. Ketua dan Anggota Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pada Masa Pemeliharaan
 4. Peringgal

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 54 dari 68
Paraf :

PPK

.....
NIP.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 55 dari 68
Paraf :

Lampiran : Surat Keputusan PPK
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: PAKET:

| No. | NAMA | UNSUR/INSTANSI | JABATAN |
|-----|------|----------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PPK

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 56 dari 68
Paraf :

Format Kegiatan Inspeksi Masa Pemeriksaan

(FRM-23/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA MASA PEMELIHARAAN

Pekerjaan :
Paket :

Jenis Pekerjaan : Perkerasan
Tanggal Inspeksi : 10 Juli 2010

| No. | Lokasi | | Jenis Kerusakan | Penanganan | Target Waktu | | Evaluasi | |
|-----|---------------|-------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|
| | Sta/Sta-Sta | Ki/Ka | | | Mulai | Selesai | Status (OK/TKD) | Keterangan |
| 1 | 11+550-11+650 | Ki | Lubang, retak | <i>Patching</i> | 12-7-2010 | 19-7-2010 | | |
| 2 | 11+650-12+700 | Ka | Bergelombang | Bongkar, ganti lapisan | 12-7-2010 | 19-7-2010 | | |
| 3 | 12+680 | Ki | Tumpahan adukan beton mengeras | Bongkar adukan | 12-7-2010 | 12-7-2010 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI

.....
General Superintendent

TIM PENGENDALIAN
KETUA

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 57 dari 68
Paraf :

Formulir Daftar Personel Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Masa Pemeliharaan (FRM-24/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA MASA PEMELIHARAAN

Pekerjaan :
Paket :

| No. | NAMA | JABATAN | RENCANA MOBILISASI | KETERANGAN |
|-----|------|---------|--------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

.....
General Superintendent

TIM PENGENDALIAN
KETUA

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 58 dari 68
Paraf :

Formulir Daftar Peralatan Penyedia Jasa Masa Pemeliharaan

(FRM-25/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA MASA PEMELIHARAAN

Pekerjaan :
Paket :

| No. | NAMA | KAPASITAS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|------|-----------|--------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
PT.

.....
General Superintendent

TIM PENGENDALIAN
KETUA

.....
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 59 dari 68
Paraf :

Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

(FRM-26/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PERUSAHAAN/PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 20....
Lampiran :

Kepada Yth :
PPK Pekerjaan
Di tempat

Perihal : Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO)

Dengan hormat,
Sehubungan telah selesainya masa pemeliharaan Kegiatan, Paket,
Kontrak Nomor: Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu....., akan berakhir per
Hari: Tanggal:, serta sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) B.3 butir
33, dengan ini kami mohon dapat dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO).

Untuk menunjang pelaksanaan tersebut kami menugaskan:

1. bertugas sebagai Pelaksana Lapangan.
2. bertugas sebagai *Quality Control*.
3. bertugas sebagai *Quantity Control*.
4. bertugas sebagai

Sebagai wakil kami melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) tersebut.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
PT.

.....
Direktur Utama

Tembusan:

- Kasatker
- Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas (jika ada)
- *General Superintendent*
- Arsip

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 60 dari 68
Paraf :

Surat Permintaan Laporan Hasil Pemeliharaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

(FRM-27/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Tim Pengendalian
Pengendalian Kegiatan pada Masa Pemeliharaan
Pekerjaan:
Paket:
di-

Perihal : Permintaan Laporan Hasil Pemeliharaan, Pekerjaan:
Paket:
Dalam Rangka Penyerahan Pekerjaan, Serah Terima Akhir
Pekerjaan (STAP/FHO)

Menunjuk surat Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. No. Tanggal 20....,
Kontrak No: Tanggal: Bulan: Tahun Dua Ribu, Perihal Permintaan
Penyerahan Pekerjaan, Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) Pekerjaan: Paket:
....., dimana disampaikan bahwa masa pemeliharaan, akan berahir pada tanggal
.....

Oleh karena itu, kami mohon laporan Saudara tentang hasil-hasil pemeliharaan, Pekerjaan:
....., Paket: untuk bahan kami melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap
hasil pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam
rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPK

.....
NIP.

Tembusan:
1. Pertinggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 61 dari 68
Paraf :

Surat Penerimaan Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

(FRM-28/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

KOP PPK

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan:
Paket:
di Tempat

Perihal : Laporan Penilaian Hasil Pekerjaan Pemeliharaan pada Kunjungan Akhir
dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaaa (STAP)

Dengan hormat,
Sesuai Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan, maka memperhatikan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) bagian B.3 butir 33.6 tentang Masa Pemeliharaan; bagian B.3 butir 33.7 tentang Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) kami telah mengadakan Pemeriksaan dan Penilaian terhadap hasil pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama masa pemeliharaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kami simpulkan pekerjaan dapat diserahkan.

Demikian Laporan Hasil Penilaian Pekerjaan pada Masa Pemeliharaan dalam Rangka Serah Terima Akhir pekerjaaa (STAP/FHO) ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... 20...
Tim Pengendalian Pelaksana Kegiatan
pada Masa Pemeliharaan,
Pekerjaan:
Paket:
Ketua

.....
NIP.

Tembusan:
1. Kasatker
2. Pertiinggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 62 dari 68
Paraf :

Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

(FRM-29/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

No:

PEKERJAAN:

PAKET:

KONTRAK No.

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Direktur Utama PT.
Berdasarkan Akte Notaris Nomor tanggal

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berdasarkan:

1. Kontrak Kerja, Pekerjaan:, Paket: Nomor Kontrak:, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu dan Adendum ke Tanggal Bulan Tahun
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan, Pekerjaan: Paket:, dari Tim Pengendalian Kegiatan pada Masa Pemeliharaan Nomor:, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
3. Hasil Penilaian pada Kunjungan Akhir Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO)
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan.

Menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua telah melaksanakan pemeliharaan pada objek pekerjaan dimaksud sesuai ketentuan dalam kontrak.
2. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan Pekerjaan:, Paket:, kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama Menerima Penyerahan Pekerjaan tersebut.
3. Tidak ada klaim/kompensasi yang harus diberikan kepada Penyedia Jasa dan sepakat telah selesai seluruhnya (Jika memang selesai)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 63 dari 68
Paraf :

4. Dengan ditanda tangannya Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama periode masa Pemeliharaan dari Tanggal Bulan Tahun sampai dengan Tanggal Bulan Tahun telah berakhir dan dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.
5. Oleh karenanya Pihak Kedua (Penyedia Jasa) berhak menerima pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak (atau bila ada denda) dipotong denda sebesar Rp.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) ini dibuat dalam rangkap (....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA

....., 20..
Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA
PPK

.....
Direktur Utama

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 64 dari 68
Paraf :

Daftar Simak Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)

(FRM-30/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

| NO. | URAIAN | PEMENUHAN PERSYARATAN | | |
|-----|---|-----------------------|-----|---|
| | | YA | TDK | KETERANGAN |
| 1 | Ada Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | | | |
| 2 | Unsur Tim Penilai Hasil Pekerjaan sesuai, terdiri dari Unsur Satker Unsur PPK, Unsur P2JN, Konsultan Pengawas | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 3 | Ada Surat Permohonan dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 4 | Surat Permohonan sesuai, menunjuk dan menyebutkan Wakil Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi untuk keperluan Serah Terima Pertama Pekerjaan | | | |
| 5 | Ada Surat Perintah Penilaian Kelayakan Pengajuan STPP dari PPK kepada Pengawas Pekerjaan jika perlu. | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 6 | PPK membuat Surat Permohonan Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan kepada KPA | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 7 | Ada Surat Perintah dari KPA kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan untuk membantu Pengawas Pekerjaan dalam menilai hasil pekerjaan. | | | |
| 8 | Tim Penilai Hasil Pekerjaan mengundang rapat Tim | | | |
| 9 | Tim Penilai Hasil Pekerjaan telah melakukan pengelompokan tim sesuai kategori (visual, teknis, administrasi dan keuangan) | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 10 | Pada Kunjungan Pertama, untuk lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO), Tim Penilai Hasil Pekerjaan telah membuat: a. Daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat (<i>list of defect and deficiencies</i>), b. Pengecekan proses dan hasil tes lengkap, c. Pengecekan administrasi dan keuangan. | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 11 | Dibuat Berita Acara Kunjungan Pertama dan ditandatangani oleh semua Kelompok Kerja | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 65 dari 68
Paraf :

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 12 | PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.4 |
| 13 | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah memperbaiki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat sesuai dengan daftar cacat/kurang, dalam batas waktu yang ditetapkan | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 14 | Tim Penilai Hasil Pekerjaan telah memeriksa hasil perbaikan | | | |
| 15 | Berita Acara Hasil Kunjungan Kedua dibuat oleh Tim Penilai Hasil Pekerjaan dan ditandatangani oleh semua Kelompok Kerja | | | |
| 16 | Ada Berita Acara Pekerjaan selesai antara Penyedia dengan Tim Penilai Hasil Pekerjaan | | | |
| 17 | Isi Berita Acara Pekerjaan Selesai antara Penyedia dengan Tim Penilai Hasil Pekerjaan, sesuai. | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.4 |
| 18 | Ada Surat Pengantar Penerimaan Hasil Pekerjaan dari Tim Penilai Hasil Pekerjaan kepada PPK | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.4 |
| 19 | Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO) telah dibuat, dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Menandatangani Kontrak dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.5 |
| 21 | Isi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP/PHO) sesuai, menyangkut hal-hal yang substansi | | | |
| 22 | Penyedia menyerahkan Perhitungan Akhir, sesuai. | | | |
| 22 | Penyedia Pekerjaan Konstruksi menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.6 |
| 23 | PPK melakukan pembayaran 100% kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah dilakukannya STPP, bilamana Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33.6 |
| 24 | PPK melakukan pembayaran 95% kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setelah dilakukannya STPP, bilamana Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak, maka sebesar 5% dari nilai | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 66 dari 68
Paraf :

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | kontrak sebagai retensi selama masa pemeliharaan. | | | |
| 25 | Jaminan Pelaksanaan dikembalikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi | | | |
| 26 | Telah dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Pemeliharaan oleh PPK | | | |

CATATAN:

Catatan *): sesuai dokumen kontrak yang berlaku pada paket yang bersangkutan

....., 20..
Petugas Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 67 dari 68
Paraf :

Daftar Simak Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

(FRM-31/SOP/UPM/DJBM-119 Rev:02)

| NO. | URAIAN | PEMENUHAN PERSYARATAN | | |
|-----|---|-----------------------|-----|---|
| | | YA | TDK | KETERANGAN |
| 1 | Ada Surat Permohonan dari Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kepada PPK, untuk penyerahan akhir pekerjaan | | | Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021, Bab IX SSUK B.3.33 |
| 2 | Waktu penyampaian Surat Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) sesuai, sebelum masa pemeliharaan berakhir | | | |
| 3 | PPK membuat Surat Permintaan Laporan Pekerjaan Pemeliharaan kepada Tim Pengendalian Kegiatan pada masa pemeliharaan | | | |
| 4 | PPK bersama-sama dengan Tim Pengendalian dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan pada masa pemeliharaan (berdasarkan rekaman pekerjaan pemeliharaan dan bukti fisik) | | | |
| 5 | Jika terdapat bukti pekerjaan pemeliharaan tidak dilakukan dan/atau menolak dilakukan, baik bukti fisik maupun rekaman, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dikenakan sanksi dan denda | | | |
| 6 | Jika terdapat kekurangan dan cacat, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melakukan perbaikan sesuai daftar kurang dan cacat | | | |
| 7 | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi telah memperbaiki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat sesuai dengan daftar butir di atas | | | |
| 8 | Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi menyerahkan Gambar Rekaman Akhir (<i>As Built Drawing</i>) dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan kepada PPK | | | |
| 9 | Penyerahan diatas selambatnya adalah (....) hari/bulan/tahun setelah penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal (STPP/PHO) | | | |
| 10 | Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP/FHO) dibuat, dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Serah Terima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Konstruksi)

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-119
No. Rev : 02

Tgl. Diterbitkan : 15 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 68 dari 68
Paraf :

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi | | | |
| 11 | Jaminan Pemeliharaan/Retensi dikembalikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi | | | |

CATATAN:

....., 20....
Petugas Pemeriksa,

(.....)